PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam meningkatkan hasil Pertanian dan Kehutanan perlu menata jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk menjamin karier kepangkatan dan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan perlu menetapkan formasi jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Guberbernur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

DISPUSIP

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

13. Keputrusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 73/MENPAN/85 jo. 19/MK.WASPAN/5/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;

15. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 56/Kep/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengendalian Organisasi Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Angka Kreditnya;

16. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 57/Kep/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;

17. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN/1988 jo. 130/KEP/M.PAN/12/2002 tanggal 2 Juli 2003 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;

18. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003, tanggal 2 Juli 2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;

19. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/KEP/M.PAN/7/2003, tanggal 2 Juli 2003 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya;

20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

21. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

22. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

23. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

DISPUSIP

KM

24. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 748 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penilai Daerah Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

25. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Penyuluh Pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah dibidang Pertanian untuk Petani, Nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam pembangunan pertanian;

9. Penyuluh Kehutanan adalah upaya alih teknologi kehutanan melalui pendidikan luar sekolah yang ditujukan kepada petani dan kelompok masyarakat lainnya agar meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan kemampuannya dalam memanfaatkan lahan miliknya serta pengamanan dan pelestarian hutan;

DISPUSIP

10. Pengendalian Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengendalian Ekosistem Hutan;

11. Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perlindungan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan;

12. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah kegiatan yang meliputi pelaksanaan pengamatan, peramalan, pemeriksaan, pengasingan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan/tindakan karantina, analisis dan evaluasi hasil pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, bimbingan pengendalian orgasme pengganggu tumbuhan, pengembangan metode pengamatan/peramalan/pengendalian/tindakan karantina, pemantauan daerah sebar organisme pengganggu tumbuhan dan pembuat kohesi, visualisasi dan informasi;

13. Pengawas Benih Tanaman adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman;

14. Pengawasan Benih Tanaman adalah kegiatan yang meliputi penilaian kultivar yang akan dan telah dilepas, sertifikasi benih, pengujian mutu benih dan pengawasan peredaran benih serta pengembangan metode uji pengawasan benih;

15. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian prestasi yang telah dicapai oleh seorang Pejabat Fungsional dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat yang lebih tinggi;

16. Tim Penilai angka kredit adalah Tim Penilai yang membantu pejabat yang berwenang dalam rangka penetapan angka kredit;

17. Penilaian adalah penetuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

BAB II

JENIS, JENJANG DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 2

Jenis jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :

a. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
b. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
c. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
d. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
e. Jabatan Fungsional Pengendali Organisasi Pengganggu tumbuhan;
f. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman.

Pasal 3

Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian terdiri dari Terampil dan Ahli, yang meliputi :

KM

a. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah :

   1. Penyuluh Pertanian Pelaksana (Pengatur Muda Tk. I II/b s.d. Pengatur Tk. I II/d);

   2. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan (Penata Muda III/a s.d. Penata Muda Tk. I III/b;

   3. Penyuluh Pertanian Penyelia (Penata III/c s.d. Penata Tk. I III/d).

b. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah :

   1. Penyuluh Pertanian Pertama (Penata Muda III/a s.d. Penata Muda Tk. I III/b);

   2. Penyuluh Pertanian Muda (Penata III/c s.d. Penata Tk. I III/d);

   3. Penyuluh Pertanian Madya (Pembina IV/a s.d. Pembina Utama Muda IV/c);

   4. Penyuluh Pertanian Utama (Pembina Tk. I IV/d s.d. Pembina Utama Muda IV/e).

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dari yang terendah sampai tertinggi adalah :

a. Asisten Penyuluh Kehutanan Muda (Pengatur Muda II/a)

b. Asisten Penyuluh kehutanan madya (Pengatur Muda Tk. I II/b)

c. Asisten Penyuluh kehutanan (Pengatur II/c)

d. Ajun Penyuluh kehutanan Muda (Pengatur Tk. I II/d)

e. Ajun Penyuluh Kehutanan madya (Penata Muda Tk. I III/a)

f. Ajun Penyuluh Kehutanan (Penata Muda Tk. I III/b)

g. Ajun Penyuluh Kehutanan Pratama (Penata III/c)

h. Ajun Penyuluh Kehutanan Muda (Penata Tk. I III/d)

i. Ajun Penyuluh Kehutanan Madya (Pembina IV/a)

j. Ajun Penyuluh Kehutanan Utama Pratama (Pembina Tk. I IV/b)

k. Ajun Penyuluh Kehutanan Utama Muda (Pembina Utama Muda IV/c)

Pasal 5

(1) Jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil, dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah :

DISPOSIP

a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, (Pengatur Muda II/a);

b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana (Pengatur Muda Tk. I II/b s.d. Pengatur Tk. I II/d);

c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan (Penata Muda III/a s.d. Penata Muda Tk. I III/b);

d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia (Penata III/c s.d. Penata Tk. I III/d).

(2) Jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan tingkat Ahli, dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah :

a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, (Penata Muda III/a)

b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda (Penata III/c s.d. Penata Tk. I III/d)

c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya (Pembina IV/a s.d. Pembina Utama Muda IV/c)

Pasal 6

Jenjang jabatan Polisi Kehutanan tingkat Terampil, dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah :

a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, (Pengatur Muda II/a)

b. Polisi Kehutanan pelaksana (Pengatur Muda Tk. I II/b s.d Pengatur Tk. I II/d)

c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan (Penata Muda III/a s.d. Penata Muda Tk. I III/b)

d. Polisi Kehutanan Penyelia (Penata III/c s.d. Tk. I III/d)

Pasal 7

(1) Jenjang jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan tingkat terampil, dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah :

a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana (Pengatur Muda Tk. I II/b s.d. Pengatur Tk. I II/d)

b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan (Penata Muda III/a s.d. Penata Muda Tk. I III/b)

c. Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan Penyelia (penata III/c s.d. Penata Tk. I III/d)

(2) Jenjang jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan tingkat ahli, dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah :

a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama (Penata Muda III/a s.d. Penata Mujda Tk. I III/b)

DISPUSIP

b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda (Penata III/c s.d. Penata Tk. I III/d)

c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya (Pembina IV/a s.d. Pembina Utama Muda IV/c)

Pasal 8

(1) Jenjang jabatan Pengawas Benih Tanaman Terampil, dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah :

a. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana (Pengatur Muda Tk. I II/b s.d. Pengatur Tk. I II/d).

b. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan (Penata Muda III/a s.d. penata Muda Tk. I III/b).

c. Pengawas Benih Tanaman Penyelia (Penata III/c s.d. Penata Tk. I III/d).

(2) Jenjang jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli, dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah :

a. Pengawas Benih Tanaman Pertama (Penata Muda III/a s.d. Penata Muda Tk. I III/b).

b. Pengawas Benih Tanaman Muda (Penata III/c s.d. Penata Tk. I III/d)

c. Pengawas Benih Tanaman Madya (Pembina IV/a s.d. Pembina Utama Muda IV/c).

DISPUSIP

BAB III

PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

(1) Susunan formasi masing-masing jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, dan VI keputusan ini;

(2) Setiap dua tahun formasi jabatan fungsional dilakukan evaluasi peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas yang sesuai dengan keputusan yang berlaku:

(3) Pengisian formasi jabatan fungsional yang kosong diusulkan oleh pimpinan unit kepada Gubernur melalui Tim Penilai Propinsi.

BAB IV

DASAR PENENTUAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1) Penyuluh Pertanian didasarkan pada jumlah kelompok binaan, masyarakat tani, luas hamparan (luas potensi) sesuai dengan wilayah kecamatan;

(2) Penyuluh Kehutanan didasarkan pada jumlah kelompok pengelolaan hasil hutan dan penjagaan kawasan hutan kota;

(3) Pengendali Ekosistem Hutan didasarkan pada jumlah hasil hutan yang di uji pada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

(4) Polisi Kehutanan didasarkan pada luasnya hutan yang dijaga dan jumlah pelanggaran kehutanan serta peredaran hasil hutan untuk menjamin pelestarian hutan dan lingkungannya;

(5) Pengawas Benih Tanaman didasarkan pada jumlah/luasnya potensi peredaran Benih perwilayah;

(6) Pengawas Benih Tanaman didasarkan pada jumlah/luasnya potensi peredaran Benih per wilayah.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

(1) Pengangkatan Pejabat Fungsional didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat didalam jabatan fungsional selain harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan,harus pula mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai Propinsi.

Pasal 12

(1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang di tunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;

b. tugas belajar lebih dari 6 bulan;

c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa penurunan pangkat;

d. cuti diluar tanggungan negara;

e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

(1) Pemberhentian dari jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :

a. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat;

b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB VI

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

(1) Syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DISPUSIP

(2) Sistem kenaikan pangkat/jabatan didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang terdiri dari unsur utama sekurang-kurangnya 80 % dan sebanyak-banyaknya 20 % dari unsur penunjang.

(3) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur untuk penetapan angka kredit yang di dahului dengan penilaian oleh Tim Penilai Propinsi.

(4) Pejabat Fungsional diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jenjang kepangkatan yang diatur dengan Keputusan Presiden.

(5) Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai diberikan uang lelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN-LAIN-LAIN

Pasal 15

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, dan pengembangan karier, Pemegang Jabatan Fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau fungsional lain sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DISPUSIP

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

H. RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Propinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Propinsi DKI Jakarta
4. Para Walikotamadya Propinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta.
7. Para Kepala Biro Setda Propinsi DKI Jakarta.
8. Para Kepala Kantor Propinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Propinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 32 TAHUN 2004
Tanggal 23 Maret 2004

DAFTAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Penyuluh Pertanian Pelaksana	4.444	4
2.	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjut	6.895	6
3.	Penyuluh Pertanian Penyelia	19.030	15
4.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	21.908	17
5.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9.335	7
6.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	4.794	4
7.	Penyuluh Pertanian Ahli Utama	2.884	2
	Jumlah		55

DISPUSIP

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

H. RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

Lampiran II : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 32 TAHUN 2004
Tanggal 23 Maret 2004

DAFTAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Asisten Penyuluh Kehutanan Muda		
2.	Asisten Penyuluh Kehutanan Madya		
3.	Asisten Penyuluh Kehutanan	4.815	4
4.	Ajun Penyuluh Kehutanan Madya	1.900	2
5.	Ajun Penyuluh Kehutanan	1.900	2
6.	Ajun Penyuluh Kehutanan Pertama	2.538	2
7.	Penyuluh Kehutanan Pertama		
8.	Penyuluh Kehutanan Muda		
9.	Penyuluh Kehutanan Utama Madya		
10.	Penyuluh Kehutanan Utama Muda		
	Jumlah		10

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

H. RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

DISPUSIP

Lampiran III : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 32 TAHUN 2004
Tanggal 23 Maret 2004

DAFTAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula	5.565	5
2.	Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana	27.082	21
3.	Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan	14.210	11
4.	Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia	7.521	6
5.	Pengendali Ekosistem Hutan Pertama	13.640	11
6.	Pengendali Ekosistem Hutan Muda	12.740	10
7.	Pengendali Ekosistem Hutan Madya	8.883	7
	Jumlah		71

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

H. RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

DISPUSIP

Lampiran IV : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 32 TAHUN 2004
Tanggal 23 Maret 2004

DAFTAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL KEHUTANAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula	11.940	9
2.	Polisi Kehutanan Pelaksana	11.940	9
3.	Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan	11.940	9
4.	Polisi Kehutanan Penyelia	9.438	8
	Jumlah		35

DISPUSIP

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

H. RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

Lampiran V : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 32 TAHUN 2004
Tanggal 23 Maret 2004

DAFTAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana	24.236	19
2.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan	16.955	13
3.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia	-	-
4.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	6.534	5
5.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda	2.511	2
6.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya		
	Jumlah		39

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

H. RITOLA TASMAYA
NIP 140097657

DISPUSIP

Lampiran VI : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 32 TAHUN 2004
Tanggal 23 Maret 2004

DAFTAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Pengawas Benih Tanaman Pelaksana	3.533	3
2.	Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan	6.820	6
3.	Pengawas Benih Tanaman Penyelia	3.533	3
4.	Pengawas Benih Tanaman Pertama	1.963	2
5.	Pengawas Benih Tanaman Muda	871	1
6.	Pengawas Benih Tanaman Madya	-	
	Jumlah		15

DISPUSIP

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

H. RITOLA TASMAYA
NIP 140081657